PRAKTIK PENGUTIPAN PAJAK RESTORAN DALAM PERWAL KOTA LANGSA NO. 24 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN DALAM TINJAUAN MASLAHAT

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

ILHAM RAMADHANA

NIM : 2012019085

FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2025 M/ 1445 H

PRAKTIK PENGUTIPAN PAJAK RESTORAN DALAM PERWAL KOTA LANGSA NO. 24 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN DALAM TINJAUAN MASLAHAT

Oleh:

ILHAM RAMADHANA

NIM : 2012019085

Menyetujui:

PEMBIMBING I

Fika Andriana, S.H.I, M.Ag
NIP. 19910112019032011

PEMBIMBING II

ACC, 23/11/25

Akmal, S.H.I, M.E.I
NIP. 198206232023211012

LEMBAR PENGESAHAN

PRAKTIK PENGUTIPAN PAJAK RESTORAN DALAM PERWAL KOTA LANGSA NO. 24 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PAJAK RESTORAN DALAM TINJAUAN MASLAHAT

Oleh

ILHAM RAMADHAN
NIM : 2012019085

Telah Dipertahankan dalam Sidang Munaqashah oleh Dewan Penguji dan Telah Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menempuh Pendidikan Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Pada Tanggal:

Selasa, 17 Februari 2025 M / 18 Syaban 1446 H

Dewan Penguji:

Ketua,

Fika Andriana, S.H.I, M.Ag.
NIP. 199101120193201 1

Sekretaris

Akmal, S.H.I, M.E.I
NIP. 198206232023211012

Penguji 1,

Muhajir, S.Ag, L.L.M
NIP. 197503151999031 05

Penguji 2,

Rahmad Safitri, S.H, M.H
NIP. 198506172020121004

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ilham Ramadhana

NIM : 2012019085

Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **"Praktik Pengutipan Pajak Restoran Dalam Perwal Kota Langsa No. 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Restoran dalam Tinjauan *Maslahat*"** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 29 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



Ilham Ramadhana

ABSTRAK

Permasalahan yang timbul dalam sistem Penarikan Pajak Restoran khususnya di Kota Langsa adalah apabila dilihat dari keadilan distribusi beban pajak. Pengenaan tarif pajak yang sama untuk setiap jenis komoditas menyebabkan golongan masyarakat berpendapatan rendah terkena proporsi beban pajak yang sama atau lebih tinggi dibandingkan yang berpendapatan tinggi. Selain itu dalam praktik penerapannya belum ada keterbukaan antar penjual kepada pembali karena adanya penerapan pajak pada Restoran tersebut, serta kurangnya edukasi masyarakat tentang peraturan Penerapan Pajak Restoran. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengutipan pajak restoran berdasarkan Perwal Kota Langsa No. 24 Tahun 2019 dalam tinjauan *maslahat*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hokum. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa jenis pembayaran yang sering digunakan oleh wajib pajak yaitu petugas penagih pajak mendatangi wajib pajak untuk melakukan penagihan pajak restoran di Kota Langsa. Petugas membawakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak untuk pengisian selama satu bulan. Setelah pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selama satu bulan wajib pajak melaporkannya ke kantor BKPD Kota Langsa, namun jika wajib pajak tidak melapor ke kantor maka petugas yang akan datang mengambil Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tersebut. Penetapan pajak restoran di Kota Langsa pada dasarnya sudah di berlakukan sesuai dengan dengan prinsip kemaslahatan yakni berdasarkan pada hasil atau dalam kata lain bukan berdasarkan pajak tetap. Pada dasarnya hal yang paling ditekankan oleh Abu Yusuf dalam penetapan jumlah pajak yang di bayarkan adalah Kemaslahatan yakni kemaslahan bagi para pemilik restoran dan kemaslahan bagi pemerintah.

Kata Kunci: *Pajak Restoran, Maslahat*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, shalawat dan salam kita alamatkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan para sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah, atas karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik berdasarkan waktu yang telah diberikan.

Dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman juga dari segi bahan yang menjadi landasan utama yang menyangkut dengan pembahasan **"Simpan Pinjam Dengan Akad Beli Emas di PNM Keude Birem Aceh Timur"** Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A Rektor IAIN Langsa yang telah mendukung Mahasiswa dalam menuntut ilmu.
2. Dr.Yasir, MA, Dekan Fakultas Syariah sekaligus penasehat akademik Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Azharuddin, S.H.I.,M.H selaku pembimbing pertama, dan Fakrurrazi, Lc., M.H., selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan dan mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Nanda Herijal Putra, M.Pem.I selaku dosen penasihat akademik yang telah memberi bimbingan dari awal pendidikan sampai dengan selesai.
5. skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Staff Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang penulis butuhkan.
7. Ibu/Bapak Dosen dan Staff IAIN Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan dibangku perkuliahan.
8. Kepada Pihak PNPM Keude Birem yang telah bersedia melayani, meluangkan waktu dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk mewawancarai agar mendapatkan informasi dalam melakukan penelitian.
9. Ayahanda tercinta Husni Topik dan Ibunda tercinta Susanti, dan abang tercinta M. Arif Rahman yang selalu memberikan kasih sayang, pengorbanan, perhatian, semangat, serta do'a yang tiada henti-hentiya mengalir demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Kepada kawan-kawan yang telah memberikan banyak perhatian serta dukungan baik materil maupun moril kepada penulis selama ini. Kepada Saudara-saudara terhebat: abang dan kakak yang telah membantu, memberikan kasih sayang serta perhatian kepada penulis. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat serta memotivasi penulis untuk selalu berjuang meyelesaikan tugas skripsi ini.
10. Para sahabat dan teman seperjuangan, Terimakasih kepada keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 yang telah memberikan banyak senyuman, semangat, serta pelajaran berharga selama perkuliahan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana yang disyaratkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca terutama bermanfaat bagi penulis sediri.

Langsa, 12 Februari 2025

Penulis

Fatimah Azahra

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....

LEMBAR PENGESAHAN

.....

.....

LEMBAR KEASLIAN .....

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

ABSTRAK v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah.....5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
E. Penjelasan Istilah 6
F. Penelitian Terdahulu.....7
G. Kerangka Teori 9
H. Sistematika Penulisan 13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsepsi Simpan Pinjam 14
   1. Pengertian simpan pinjam 14
   2. Hukum Pinjaman Di Tinjau Dari Syari'at Islam.....16
   3. Cara transaksi simpan pinjam yang sesuai syariat 18
   4. Syarat-syarat dalam simpan pinjam 19
B. Pengertian Akad Murabahah.....21
   1. Pengertian Akad.....21
   2. Pengertian Akad Murabahah.....29
   3. Macam-macam akad murabahah.....33
   4. Pinjam Emas menurut Fiqh.....36
C. Akad Murabahah Dalam Pandangan Mazhab Syafi'I 41
D. Konsepsi Hukum Ekonomi Syariah.....44
   1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....44
   2. Dasar Hukum Ekonomi Teritorial.....50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 52
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 53
C. Populasi Dan Sampel.....54
D. Instrumen Data.....54

E. Analisis Data.....55
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISI

A. Praktik simpan pinjamPNPM di Keude Birem, kec Birem Bayeun 57
B. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap Praktik simpan pinjamPNPM di Keude Birem, Kec Birem Bayeun 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 71
B. Saran 72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak menjadi salah satu pendapatan utama bagi negara yang berperan dalam mendukung pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini selaras dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yang salah satu esensinya adalah mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.[1]

Sehubungan dengan hal itu, pemerintah daerah dituntut untuk berupaya maksimal dalam merealisasikan otonomi daerah dengan menjalankan seluruh kewenangan yang telah diberikan secara optimal. Pajak daerah, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh individu atau badan kepada daerah. Pajak ini bersifat mengikat berdasarkan ketentuan perundang-undangan tanpa adanya imbalan langsung, serta diperuntukkan bagi kepentingan daerah demi kesejahteraan masyarakat secara luas.[2]

Salah satu sumber pendapatan dari pajak daerah adalah Pajak Restoran. Pajak ini merupakan pungutan yang dikenakan atas layanan yang diberikan oleh restoran, mencakup penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pelanggan, baik di lokasi restoran maupun di tempat lain. Indonesia

[1] Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), h. 219.

[2]Phaureula Artha Wulandari & Emy Iryanie, *"Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah,* (Jakarta: Deeepublish, 2018), h. 183.

sendiri merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dengan persentase mencapai 88%. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya nilai-nilai syariah Islam di Indonesia. Saat ini, penerapan prinsip syariah semakin banyak diterapkan, terutama dalam sektor ekonomi.[3]

Ekonomi Islam mencakup konsep perpajakan yang berlandaskan nilai-nilai filosofis seperti Tauhid, Keadilan, Musyawarah, Kebebasan, Amanah, dan Tanggung Jawab. Nilai-nilai ini seharusnya menjadi pedoman utama bagi umat Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonominya agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Namun, perlu dipahami bahwa sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia masih berbasis konvensional, yang memiliki perbedaan mendasar dengan konsep perpajakan dalam Islam. Oleh karena itu, belum tentu sistem pajak di Indonesia sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai Islam yang idealnya dijalankan oleh umat Muslim.

Permasalahan dalam sistem pemungutan Pajak Restoran di Kota Langsa terutama terkait dengan keadilan dalam distribusi beban pajak. Pengenaan tarif pajak yang seragam untuk semua jenis komoditas menyebabkan masyarakat berpenghasilan rendah menanggung beban pajak dalam proporsi yang sama atau bahkan lebih besar dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi. Selain itu, dalam praktiknya masih terdapat kurangnya transparansi antara penjual dan pembeli terkait penerapan pajak restoran. Edukasi mengenai peraturan perpajakan restoran juga masih minim, sehingga

[3]Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah Teori danPraktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 15

banyak masyarakat yang kurang memahami ketentuan yang berlaku. Masalah lainnya adalah banyaknya kafe atau restoran yang tidak secara rutin memenuhi kewajiban perpajakannya, serta kurangnya sosialisasi kepada pelaku usaha bahwa bisnis yang mereka jalankan dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Langsa Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Restoran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pekerja di sebuah coffee shop di Kota Langsa, diketahui bahwa tarif pajak yang dibebankan kepada konsumen tidak dicantumkan secara tertulis dalam struk pembayaran. Konsumen hanya menerima struk yang berisi harga produk tanpa adanya rincian pajak yang harus dibayarkan. Informasi mengenai tarif pajak tersebut hanya disampaikan secara lisan oleh kasir, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dan kurangnya transparansi dalam sistem perpajakan restoran di Kota Langsa.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu konsumen *coffee shop* tersebut, diketahui bahwa ia belum menyadari adanya pembebanan tarif pajak dalam transaksi pembelian. Menurut konsumen, seharusnya tarif pajak dicantumkan secara jelas dalam struk pembayaran, sehingga memberikan transparansi dan kejelasan mengenai jumlah yang harus dibayarkan. Ketidaktahuan ini menunjukkan kurangnya sosialisasi serta transparansi dalam penerapan Pajak Restoran di Kota Langsa.[4] Seharusnya, pembebanan pajak kepada konsumen dilakukan secara transparan, baik secara lisan maupun

[4]Hasil wawancara dengan Ratna (konsumen coffee shop) pada tanggal 6 Juli 2024

tertulis dalam struk pembayaran. Pencantuman pajak secara tertulis bertujuan untuk mencegah potensi kecurangan dalam setiap transaksi keuangan serta memastikan kejelasan bagi konsumen. Selain itu, transparansi dalam pembebanan pajak juga sejalan dengan prinsip perlindungan harta (*hifzhul maal*), yang merupakan salah satu tujuan utama *Maqashid al-Syari'ah*. Dengan adanya kejelasan dalam transaksi, hak dan kewajiban baik bagi pelaku usaha maupun konsumen dapat terjaga sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Berdasarkan uraian di atas maka judul dalam penelitian ini yaitu **"Praktik Pengutipan Pajak Restoran Dalam Perwal Kota Langsa No. 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Restoran dalam Tinjauan *Maslahat*"**.

B. Identifikasi Masalah

Sebagian konsumen mengaku belum mengetahui adanya pembebanan tarif pajak dalam transaksi pembelian. Menurut mereka, tarif pajak seharusnya dicantumkan secara jelas dalam struk pembayaran untuk memberikan kejelasan dan transparansi. Padahal, pembebanan pajak kepada konsumen idealnya dilakukan secara terbuka, baik secara lisan maupun tertulis dalam struk pembayaran. Hal ini penting agar konsumen memahami kewajiban pajak yang mereka bayarkan serta untuk menghindari potensi ketidaksesuaian dalam penerapannya.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengutipan pajak restoran berdasarkan Perwal Kota Langsa No. 24 Tahun 2019?

2. Bagaimana pengutipan pajak restoran berdasarkan Perwal Kota Langsa No. 24 Tahun 2019 dalam tinjauan *maslahat*?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengutipan pajak restoran berdasarkan Perwal Kota Langsa No. 24 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui pengutipan pajak restoran berdasarkan Perwal Kota Langsa No. 24 Tahun 2019 dalam tinjauan *maslahat*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam memeperkaya wawasan konsep praktik lapangan khususnya mengenai pengutipan pajak restoran menurut dalam tinjauan *maslahat*.
2. Secara praktis, memberikan wawasan mengenai pemecahan masalah mengenai pengutipan pajak restoran dalam Islam.

F. Penjelasan Istilah

1. Restoran

   Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman baik permanen atau tidak permanen dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.[5]

[5] Peraturan Walikota Langsa Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Restoran

2. Pajak Restoran

   Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.[6]

3. Maslahat

   Maslahat merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam maslahah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum (*maqasid al-syari'ah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[7]

G. Kajian Terdahulu

1. Pertama, penelitian oleh Waluyo Sudarmaji berjudul "Analisis Tentang Pajak Restoran dalam Pandangan Maqshid Syariah Imam Abu Ishaq As-Syatibi. Jenis penelitiani ini adalah jenis penelitian lapangan, metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara. Sumber data ada dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder sedangkan analisisnya menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Analisis Pajak Restoran Perspektif *Maqāshid Syarī"ah,* sesuai asas *Dharūriyat Khomsah* yaitu menjaga agama (*ad-Dīn*), menjaga jiwa (*an-Nafs*), menjaga keturunan (*an-Nasl*), menjaga harta (*al-Māl*), dan menjaga aqal (*al-„Aql*). Dari kelima *Maqāshid dharūriyyat* bahwa Pajak Restoran selaras dan sesuai dengan asas *Hifd al-Māl* (memelihara harta) bahwa Allah melarang perbuatan mencuri dan riba' karena dapat merugikan manusia lain, sebaliknya

[6] *Ibid*

[7] Oni Syahroni Dan Adi Warman A. Karim, *Maqasid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi* (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 3

mensyariatkan untuk melakukan jual beli dan mencari rizki dengan jalan yang halal.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Waluyo Sudarmaji dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah keduanya sama-sama membahas pajak restoran dalam perspektif Islam. Selain itu, kedua penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan serta teknik pengumpulan data melalui wawancara. Analisis dalam kedua penelitian ini juga meninjau pajak restoran dari sudut pandang Islam, di mana penelitian pertama menggunakan pendekatan Maqāshid Syarī'ah, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan meninjau pajak restoran dalam perspektif maslahat. Keduanya juga menyoroti manfaat dan kebermanfaatan pajak restoran bagi masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi dan keadilan sosial.

Adapun perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Waluyo Sudarmaji berfokus pada analisis pajak restoran berdasarkan *Maqāshid Syari'ah* menurut Imam Abu Ishaq As-Syatibi, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan lebih menitikberatkan pada implementasi pajak restoran berdasarkan Peraturan Wali Kota Langsa No. 24 Tahun 2019 dalam perspektif maslahat. Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian Waluyo Sudarmaji berlandaskan pada dharūriyat khomsah yang mencakup menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal, sementara penelitian yang sedang dilakukan lebih berfokus pada konsep maslahat dalam hukum Islam yang menilai manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Selain itu, penelitian pertama mengkaji pajak restoran secara umum dalam perspektif

Islam, sedangkan penelitian yang sedang dilakukan lebih spesifik pada penerapan pajak restoran di Kota Langsa berdasarkan regulasi yang berlaku.

2. Kedua, penelitian oleh Fauzi Yati berjudul "Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran di Kota Padang)". Hasil penelitian menjelaskan bahwa pandangan ekonomi Islam terhadap praktekpembayaran pajak restoran bagi pengusaha/pemilikrestoran di Kota Padang yang tidak mencantumkanpajak restoran 10% dalam bonnya adalah praktektersebut masih memiliki unsur-unsur yang tidaksesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Unsur-unsurtersebut yaitu: (i) kurangnya kejujuran dankepatuhan wajib pajak, (ii) tidak adanya pencatatanyang dilakukan oleh wajib pajak sebagai bentuk daritransparansi keuangan yang nanti bisa menjadi acuanbagi petugas Dipenda untuk melakukan estimasiterhadap pajak yang mesti dibayar oleh wajib pajak, sehingga praktek ini membuat transaksinya bersifatgharar.

Penelitian oleh Fauzi Yati dan penelitian yang sedang dilakukan sama-sama membahas pajak restoran dalam perspektif ekonomi Islam dengan fokus pada praktik pembayaran pajak oleh pengusaha restoran. Keduanya juga menyoroti adanya ketidaksesuaian dalam implementasi pajak restoran dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam hal transparansi dan kejujuran dalam pelaporan pajak. Selain itu, kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan meneliti praktik pembayaran pajak di wilayah tertentu, yaitu Kota Padang dalam

penelitian Fauzi Yati dan Kota Langsa dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Perbedaan penelitian Fauzi Yati lebih menitikberatkan pada analisis pajak restoran dari perspektif ekonomi Islam secara umum dan menyoroti unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi akibat kurangnya transparansi dalam pencatatan pajak. Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan lebih fokus pada implementasi pajak restoran berdasarkan Peraturan Wali Kota Langsa No. 24 Tahun 2019 serta meninjau apakah penerapan pajak restoran di Kota Langsa telah sesuai dengan prinsip maslahat dalam Islam.

3. Ketiga, penelitian oleh Nana Lusiana berjudul "Pemungutan Pajak Restoran Ditinjau dari Aspek Yuridis Formal dan Hukum Islam". Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem pemungutan pajak restoran di rumah makan Elok itu dengan menggunakan sistem hidangan atas kesepakatan antara pemilik rumah makan Elok dan petugas pajak Kabupaten Sambas yang dibayarkan berdasarkan jumlah omzet dari penjualan dalam satu bulan ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah melalui bank Kal-Bar. Dari aspek yuridis formal sistem pemungutan pajak di rumah makan Elok tidak sesuai dengan isi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sambas, termuat dalam Pasal 10 ayat (1) tentang subjek pajak restoran. Sedangkan berdasarkan hukum Islam adalah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam antara lain prinsip keadilan, prinsip kesamaan, dan prinsip

tauhid. Apabila ditinjau dari tindakan pemilik rumah makan Elok, rumah makan Elok masih belum mentaati peraturan pemerintah (ulil amri).

Penelitian oleh Nana Lusiana dan penelitian yang sedang dilakukan sama-sama membahas pemungutan pajak restoran dalam perspektif hukum Islam dan regulasi daerah. Keduanya juga menyoroti ketidaksesuaian praktik pemungutan pajak dengan peraturan yang berlaku serta prinsip-prinsip Islam, terutama dalam aspek keadilan dan transparansi. Selain itu, kedua penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisis praktik pemungutan pajak di daerah tertentu, yaitu Kabupaten Sambas dalam penelitian Nana Lusiana dan Kota Langsa dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Penelitian Nana Lusiana lebih menitikberatkan pada analisis yuridis formal dengan membandingkan praktik pemungutan pajak restoran dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sambas. Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan fokus pada implementasi pajak restoran berdasarkan Peraturan Wali Kota Langsa No. 24 Tahun 2019 dan meninjaunya dari perspektif maslahat dalam Islam.

4. Keempat, penelitian oleh Fauzi Yati berjudul "Pajak Restoran Perspektif Ekonomi Islam (Studi Atas Praktek Pembayaran Pajak Restoran di Kota Padang)". Hasil penelitian menjelaskan bahwa pandangan ekonomi Islam terhadap praktek pembayaran pajak restoran bagi pengusaha/pemilik restoran di Kota Padang yang tidak mencantumkan pajak restoran 10% dalam bonnya adalah praktek tersebut masih memiliki unsur-unsur yang

tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Unsur-unsur tersebut yaitu: (1) kurangnya kejujuran dan kepatuhan wajib pajak, (2) tidak adanya pencatatan yang dilakukan oleh wajib pajak sebagai bentuk dari transparansi keuangan yang nanti bisa menjadi acuan bagi petugas Dipenda untuk melakukan estimasi terhadap pajak yang mesti dibayar oleh wajib pajak, sehingga praktek ini membuat transaksinya bersifat gharar. (3) adanya praktek koruptif yang merupakan dampak dari tidak adanya pencatatan keuangan dari wajib pajak, (4) adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap penetapan sebagai wajib pajak, dan (5) pelaksanaan pajak restoran belum sesuai dengan prinsip penerimaan negara menurut ekonomi Islam, karena tidak adanya pemisah antara muslim dan non muslim, sehingga pajak yang semestinya bisa menjadi pengurang penghasilan kena pajak akhirnya tidak terlaksana. Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda.

Penelitian oleh Fauzi Yati dan penelitian yang sedang dilakukan sama-sama membahas praktik pembayaran pajak restoran dan transparansi dalam pemungutan pajak. Keduanya juga menyoroti ketidaksesuaian dalam penerapan pajak restoran dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam aspek kejujuran, transparansi, dan keadilan.

Perbedaan penelitian Fauzi Yati lebih berfokus pada analisis dari perspektif ekonomi Islam, khususnya dalam aspek kepatuhan wajib pajak, pencatatan keuangan, serta dampak dari tidak adanya transparansi dalam pembayaran pajak, seperti unsur gharar dan potensi korupsi. Selain itu,

penelitian tersebut juga menyoroti ketidakadilan dalam sistem pajak restoran terkait pemisahan antara muslim dan non-muslim dalam perhitungan pajak serta pengurangan zakat dari laba yang dikenakan pajak.

5. Kelima, penelitian Iqklimah berjudul "Hukum Tambahan Pajak Restoran dalam Jual Beli Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No 5 Tahun 2011 (Studi Kasus Restoran Mie Gacoan di Jl SM Raja Kota Medan)". Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum tambahan pajak restoran dalam jual beli di restoran Mie Gacoan di Jl SM Raja Kota Medan perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak sah karena terdapat unsur paksaan atau *ikrah* serta tidak ada kesepakatan di awal mengenai tambahan pajak. Akibatnya, akad jual beli tersebut menjadi rusak dan batal. Hal tersebut terjadi disebabkan pada transaksi jual beli ditambahkan nilai pajak restoran senilai 10% yang tidak dijelaskan sebelum melakukan transaksi jual beli. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) bahwa akad yang sah salah satunya tidak mengandung unsur paksaan atau *ikrah*. Artinya, dalam akad tersebut terdapat unsur terpaksa dan tidak adanya unsur suka sama suka dari pembeli. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa akad harus sesuai dengan rukun dan syaratnya serta pada Pasal 32 KHES juga dijelaskan bahwa paksaan dapat menyebabkan batalnya akad. Sedangkan, hukum tambahan pajak restoran dalam jual beli tersebut di dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 adalah wajib dibebankan kepada konsumen karena terdapat pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan tersebut dikenakan pajak yang dinamakan pajak

restoran yang dibebankan kepada konsumennya. Karena pajak restoran itu subjeknya ialah pembeli, sehingga tambahan pajak restoran dalam jual beli yang terjadi sah menurut Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 disebabkan adanya suatu kewajiban yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, ketika suatu hukum yang sudah diputuskan dan ditetapkan di Indonesia maka seluruh warga Indonesia harus tunduk dan patuh.

Penelitian Iqklimah dan penelitian yang sedang dilakukan sama-sama membahas praktik tambahan pajak restoran dalam suatu peraturan daerah. Keduanya juga menyoroti transparansi dalam pengenaan pajak restoran terhadap konsumen, serta meninjau praktik tersebut dari perspektif hukum Islam. Selain itu, kedua penelitian ini menekankan pentingnya prinsip keadilan dan keterbukaan dalam pemungutan pajak restoran sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Perbedaan penelitian Iqklimah membahas tambahan pajak restoran dalam jual beli berdasarkan KHES dan Perda Kota Medan No. 5 Tahun 2011. Fokusnya pada keabsahan pajak ini, dengan menyoroti unsur paksaan (*ikrah*) dan kurangnya kesepakatan awal yang membuat akad batal menurut KHES, meskipun tetap sah menurut peraturan daerah. Sementara itu, penelitian yang sedang dilakukan menelaah penerapan Peraturan Wali Kota Langsa No. 24 Tahun 2019 serta pengutipan pajak restoran dari perspektif maslahat Islam. Fokusnya pada transparansi pajak dalam struk pembayaran dan kaitannya dengan maqashid syariah, khususnya pemeliharaan harta (*hifdz al-mal*).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat dijelakan bahwa:

a. Tidak ada penelitian yang mengkaji secara mendalam mengenai peraturan daerah mengenai pedoman pelaksanaan pajak restoran berdasarkan tinjauan *maslahat.*
b. Penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti karena banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa sebagian pemilik usaha membebankan pajak restoran kepada konsumen.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, yang mancakup tentang teori mengenai *maqashid syari'ah, maslahat,* dan pajak restoran.

BAB III METODE PENELITIAN, yang mancakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN, yang meliputi tentang pengutipan pajak restoran di Kota Langsa menurut dalam tinjauan *maslahat*.

BAB V PENUTUP, merupakan penutup yang berisi kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian tersebut dan berisi saran-saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pemerintah Kota Langsa

Kota Langsa sebelumnya berstatus Sebagai kota administratif sesuai dengan peraturan Nomor 64 tahun 1991 tentang pembentukan Kota Administratif Langsa dan awalnya Kota Langsa dijadikan sebagai ibu kota Kabupaten Aceh Timur namun, sejak tahun 2001 Kota Langsa terjadi pemekaran wilayah dari Kabupaten Aceh Timur menjadi Kota Langsa dan menjadi kota madya seutuhnya berdasarkan Undang-undang dasar Nomor 3 tanggal 21 juni 2001. Setelah Kota Langsa lepas dari Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2001.

Kota Langsa terkenal sebagai kota pendidikan,kota perdangan, kota kuliner/makanan, dan kota wisata. Mayoritas penduduk Kota langsa adalah suku Aceh, suku Tionghoa, suku Melayu, suku Batak, suku Jawa, dan suku Padang. Bahasa Aceh digunakan oleh mayoritas masyarakat Kota Langsa, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa ibu, sebagian bahasa bisnis, sekolah, pemerintah, universitas, dan kantor. Bahasa Melayu digunakan dalam percakapan sehari-hari, tidak berbeda dengan bahasa melayu dan baha Indonesia, hanya beberapa kata dan makna kasen yang sedikit berbeda.

Kota Langsa teletak di dataran tinggi dan memiliki iklim tropis dengan luas wilayah 262,41 km^2, yang terletak pada posissi antara $04^o24'$ 35,68" – 04° 33' 47,03" Lintang Utara dan 97° 53' 14,59" – 98o 04'42,16" Bujur Timur,serta mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Manyak Payed, Aceh Tamiang.
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Birem bayeun, Kabupaten Aceh Timur.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka.

Kota Langsa merupakan salah satu Kota yang terletak di sebelah Timur Provinsi Aceh tepat berada disebelah Utara pulau Sumatera. Pada awalnya terbentuknya Kota Langsa terdiri dari 3 kecamatan yaitu kecamatan Langsa Barat, langsa Kota dan Langsa Timur dengan jumlah desa sebanyak 45 desa (gampoeng) dan 6 kelurahan. Kemudian dimekarkan menjadi 5 Kecamatan diantaranya Langsa Lama, Langsa Baro, Langsa Kota, Langsa Barat, Langsa Timur.

Adapun struktur organisasi Pemerintah Kota Langsa dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1
Struktur Organisasi Pemerintah Kota Langsa

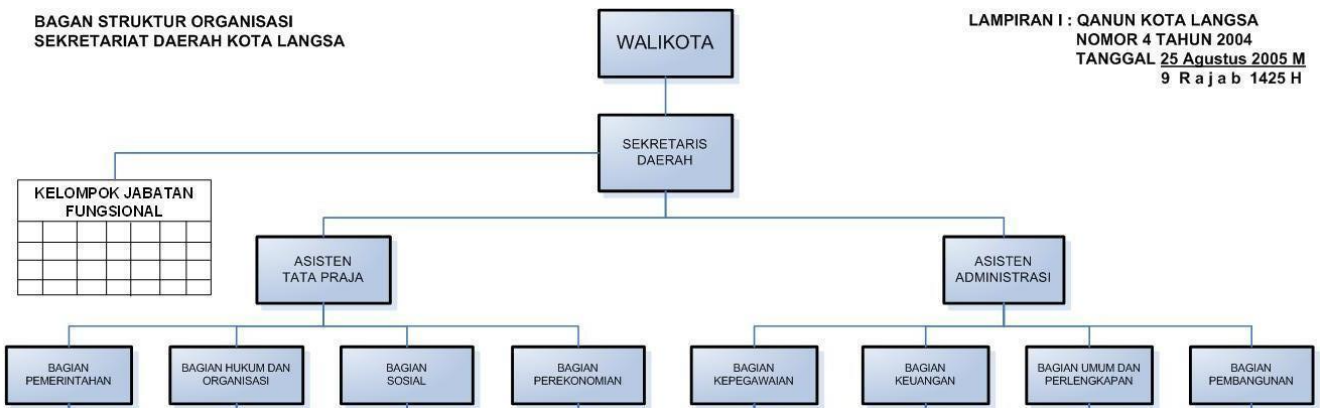

Dari bagan struktur organisasi di atas maka tugas pokok dan fungsi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

   Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalammelaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunandan pembinaan masyarakat serta pembinaan administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kota Langsa.

   Fungsi:

   a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah;
   b. Pembinaan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam arti mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskanprogram dan petunjuk teknis serta membantu perkembangannya;
   c. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat Daerah;
   d. Pengkoordinasian, perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum yang menyangkut tugas pokok Pemerintahan Daerah;
   e. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah;
   f. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga;
   g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

   Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

   a. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
   b. Kelompok Jabatan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota danbertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
   c. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
   d. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Asisten Tata Praja

   Asisten Tata Praja mempunyai tugas melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, hukum, organisasi, sosial dan perekonomian.

   Fungsi:

   a. Perumusan kebijakan penyusunan program dan petunjuk teknis serta memantau penyelenggaraan pemerintahan;
   b. Pelaksanaan koordinasi atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
   c. Penyusunan bahan kebijakan dan koordinasi perumusan hukum, peraturan perundang-undangan dan Organisasi Ketatalaksanaan;

d. Pelaksanan koordinasi penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan perekonomian daerah;
e. Pelaksanaan koordinasi dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan dibidang pendidikan dan kebudayaan, pembinaan generasi muda, olah raga dan pemberdayaan perempuan serta pelayanan sosial;
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuaidengan bidang tugasnya.

4. Asisten Administrasi

Asisten Administrasi mempunyai tugas melakukan pembinaan Organisasi, Keuangan, Perlengkapan, Ketata Usahaan, Kearsipan dan Rumah Tangga serta penyelenggaraan tugas-tugas Perekonomian.

Fungsi:

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
b. Pelaksanaan penyusunan Anggaran dan pembinaan administrasi keuangan;
c. Pembinaan dan penyelenggaraan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kerumah tanggaan, penataan arsip, hubungan masyarakat dan protokol, perjalanan dinas serta analisa perlengkapan;
d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembangunan daerah, pembangunan antar daerah dan antar sektor;

e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Pengutipan Pajak Restoran Berdasarkan Perwal Kota Langsa No. 24 Tahun 2019

Pelaku usaha seseorang yang memiliki usaha dan salah satunya adalah restoran dimana yang menyajikan makanan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan dan cafe. Menurut UU No 28 Tahun 2009 Tentang pajak dan restribusi daerah pada pasal 37 yang menjelaskan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, pelayanan yang di sediakan sebagaiman yang dimaksud pada ayat 1 yang meliputi pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi di tempat maupun tempat lainnya. Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Besarnya potensi pasar ini tentu menjadikan geliat industri restoran, warung makan serta warung kopi tumbuh subur baik di Kota Langsa. Melihat geliat industri makanan dan minuman tersebut pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan Pajak restoran guna menarik pajak dari para restoran, warung kopi, serta warung makan yang di tuangkan dalam Peraturan Walikota Langsa Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Restoran.

Alasan mengapa implementasi kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat harus

diimplementasikan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.

Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia meliputi *official assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak dimana pemerintah yang berwewenang menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. *Self assessment system* adalah pemungutan pajak yang perhitungannya dilakukan oleh wajib pajak.

Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan penyedian makanan dan minuman dan menikmati makanan dan minuman itu adalah kosumen, kewajiban pelaku usaha memungut pajak atas pelayanan yang ia sediakan baik makan ditempat maupun *takeaway*. Ada atau tidak adanya alat secara online itu tetap dikenakan pajak bagaimanapun restoran memberikan pajak kepada kosumen baik dengan cara diperlihatkan tapi dengan cara ini kebanyakan kosumen yang tidak mau membayarnya atau menaikkan harga makanan atau minuman nya dan itu sudah termasuk ada pajaknya.

Adanya suatu peraturan daerah di Kota Langsa dibentuk berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan dan sudah perintah undang undang nasional seluruh Indonesia, adapun dasar yaitu Peraturan Walikota Langsa Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Restoran untuk pembangunan Kota Langsa.

Berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Restoran untuk pembangunan Kota Langsa pada pasal 17 ayat (1) dijelaskan bahwa Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak atau tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.[48]

Terkait cara pembayaran pajak, dari hasil wawancara dengan ASN bagian penagiahn pada BKPD Kota Langsa menjelaskan bahwa:

> "Cara pembayarannya itu ada 3, yang pertama wajib pajak membayar langsung ke bendahara penerima, yang kedua penagih pajak mendatangi wajib pajak untuk melakukan penagihan, dan yang ketiga yaitu wajib pajak melakukan pembayaran non-tunai melalui platform pembayaran online."[49]

Dari ketiga jenis pembayaran yang disebutkan, jenis pembayaran yang sering digunakan oleh wajib pajak yaitu petugas penagih pajak mendatangi wajib pajak untuk melakukan penagihan pajak restoran. Petugas membawakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak untuk pengisian selama satu bulan. Setelah pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selama satu bulan wajib pajak melaporkannya ke kantor BKPD Kota Langsa, namun jika wajib pajak tidak melapor ke kantor maka petugas yang akan datang mengambil Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tersebut. Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sudah disetor maka bidang pendataan yang akan melakukan penetapan jumlah pajak

[48] Peraturan Walikota Langsa Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Restoran untuk pembangunan Kota Langsa

[49] Hasil wawancara dengan ASN Bagian Penagihan BKPD Kota Langsa pada tanggal 09 Desember 2024

restoran yang mesti dibayarkan lalu terbitlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Surat ketetapan Pajak Daerah.[50]

Berdasarkan pasal 6 Peraturan Walikota Langsa Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Restoran dijelaskan bahwa pengkategorian restoran ditetapkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu :

a. kategori A yaitu restoran waralaba;
b. kategori B yaitu restoran yang memiliki nilai penjualan di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan; dan
c. kategori C yaitu restoran yang memiliki nilai penjualan di bawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan.

Berdasarkan pasal 7 Peraturan Walikota Langsa Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Restoran dijelaskan bahwa Tarif Pajak Restoran ditetapkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

a. tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk restoran dengan kategori A.
b. tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 5% (lima persen) untuk restoran dengan kategori B.
c. tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Ketetapan untuk restoran dengan kategori C.

[50] *Ibid*

Penulis juga melakukan wawancara pelaku usaha yaitu pada pihak Kanasha Langsa:

> "Persoalan pajak restoran yang menggunakan alatnya kadang menguntungkan kadang tidak, untungnya karena konsumen beberapa paham karena struk dari alat menandakan bahwa ada pajak restoran dan secara tidak langsung memaksa secara halus konsumen membayar pajak, tetapi ruginya masih ada yang tidak ingin membayar pajak dan kadang konsumen berpikir lebih baik makan ditempat yang tidak ada pajaknya seperti warung kecil yang tidak dikenakan pajak kebanyakan konsumen dirugikan dengan adanya tarif 10% .[51]

Hasil wawancara lainnya yaitu dengan manajer Kanasha mengatakan:

> "Di Kanasha pajak ditetapkan 5% inklud dalam makanan dan minuman. Sebagian konsumen juga telah mengetahui hal tersebut".[52]

Penulis berpendapat bahwa restoran tetap membayar pajaknya walaupun konsumen tidak membayar pajak direstoran tersebut jadi dibebankan oleh pemilik restoran karena pastinya tidak mau konsumennya lari atau pindah di tempat lain dan pastinya dirugikan daripada pemilik restoran juga menanggung resikonya karena pelaku usaha juga berusaha taat terhadap peraturan daerah ataupun peraturan walikota yang berlaku mengenai pajak restoran sebagaimana sudah ditetapkan dari setiap pelayanan makanan dan minuman yang dikonsusmsi ditempat makan atau tempat lain. Sebagian masyarakat tidak mengetahui tentang perwal tersebut, tetapi restoran atau cafe sudah memaksimalkan untuk memberikan pemahaman terhadap konsumennya mengenai pajak tersebut.

[51] Wawancara dengan Amel (Pelayan Kanasha) pada tanggal 07 Desember 2024
[52] Wawancara dengan Wahyu (Pelayan Kanasha) pada tanggal 07 Desember 2024

Dengan adanya perwal ini memudahkan pelaku usaha membayar pajak karena yang membayar pajak itu hanya konsumen tergantung pelaku usaha bagaimana caranya kelola hal itu dengan cara menambahkan harga produk ataupun pajak di tampilkan distruk pembayaran dan bagaimana caranya juga agar konsumen paham dengan adanya pajak itu, beda dengan belum adanya perwal pelaku usaha yang dibebankan adanya pajak dan mengambil keuntungan dari pelaku usaha jadi adanya perwal pelaku usaha juga punya dasar hukum terkait adanya pajak tersebut.

Dari hasil wawancara kepada pelaku usaha lainnya hampir semua sama argumennya. Hasil wawancara dengan pihak Truffle Box mengatakan:

> "Dengan adanya peraturan tersebut ada yang merasa dirugikan dan diuntungkan, dan dimana dirugikan jika ada masyarakat yang tidak paham mengenai pajak tersebut dan pelaku usaha yang menanggung pembayaran daripada kena sanksi jika tidak membayar pajak tiap bulannya, dan untungnya adanya peraturan ini dimana pelaku usaha punya dasar untuk menaikkan harga produk".[53]

Hasil wawancara lainnya dengan manajer Truffle Box mengenai persentase pajak, mengatakan:

> "Di Truffle Box pajak sebesar 5% dibebankan di dalam pesanan maupun take way".[54]

Dengan adanya perwal tersebut dapat dikatakan bahwa pajak bukan lagi pelaku usaha yang terbebani adanya pajak tersebut, dan dampak hukum terjadi masih ada beberapa masyarakat yang belum sadar dalam menerapkan hukum karena adanya faktor yaitu kaidah hukum seperangkat peraturan perundang undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang yang masih belum

[53] Wawancara dengan Poppy (Kasir Truffle Box) pada tanggal 07 Desember 2024
[54] Wawancara dengan Angga (Manajer Truffle Box) pada tanggal 07 Desember 2024

memperlihatkan perlindungan masyarakat dan masyrakatnya dan dimana ada alasan pelaku usaha masih belum mengoptimalkan sebuah penerapan hukum karena mendaptkan timbal balik yang negatif bagi diri sendiri dan orang lain karena dimana aturan pasti mempunyai sanksi dan itu menimbulkan ketidak harmonisan diruang lingkup masyarakat.

Adanya peraturan daerah mengenai pajak restoran memudahkan pelaku usaha dalam pembayarannya dibanding sebelum adanya perwal karena bukan lagi pelaku usaha yang dibebankan dalam pembayaran pajak tetapi konsumen membayar pajak sesuai yang telah diatur.

C. Pengutipan Pajak Restoran Berdasarkan Perwal Kota Langsa No. 24 Tahun 2019 dalam Tinjauan *Maslahat*

Memandang pentingnya peran dan fungsi pajak dalam perekonomian tentunya bukan lagi hal yang baru, setiap manusia hampir seluruhnya bersentuhan dengan pajak baik itu ia sebagai wajib pajak ataupun penerima manfaat dari pajak, begitupula halnya dengan pajak daerah yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat seperti pajak restoran yang implikasinya bagi pemerintah daerah begitu besar melalui penerimaan pajak yang kemudian dapat diperntukkan untuk pembagunan guna kemaslahatan bersama.

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sering dijadikan indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam memajukan

daerahnya. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki PAD yang cukup tinggi. Dengan tingginya PAD maka membuktikan kemandirian pemerintah daerah dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Walaupun demikian, pemerintah daerah dilarang melakukan pemungutan-pemungutan kepada masyarakat yang dapat merugikan serta tidak menetapkan peraturan-peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk.

Hasil wawancara dengan akademisi IAIN Langsa yaitu Bapak Azharruddin mengatakan:

> "Penerapan pajak restoran menurut Perwal di Kota Langsa adalah pendapatan utama dalam suatu wilayah di Kota Langsa Langsa. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya pajak yang dibebankan kepada konsumen pada beberapa restoran dan harus diberikan sosialisasi. Penerapan pajak restoran juga sudah jelas mekanismenya di dalam Perwal".[55]

Hasil wawancara lainnya yaitu dengan pegawai BPKD Kota Langsa Riyath Iskandar mengatakan:

> "Kami membuat undangan pajak untuk sosialisasi kewajiban penerapan pajak restoran yang saat ini namanya adalah pajak perdagangan jasa tertentu. Pembayaran mereka sesuai data laporan omset. Kadang mereka membayar melalui non tunai, transfer, dan QRIS".[56]

Peraturan Walikota Langsa Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Restoran ini secara teknis sudah diterapkan kepada restoran 10 % (sepuluh persen) terutama pada kategori B yang berpenghasilan di atas Rp 5.000.000 sebagaimana merujuk pada UU No. 28 tahun 2019 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 juga mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah,

[55] Wawancara dengan Azharuddin (Akademisi IAIN Langsa) pada tanggal 16 Januari 2025

[56] Wawancara dengan Riyath Iskandar (Pegawai BPKD Kota Langsa) pada tanggal 16 Januari 2025

secara limitatif ditentukan bahwa jenis pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak yang terdiri atas:

a. Pajak hotel;
b. Pajak restoran;
c. Pajak hiburan;
d. Pajak penerangan jalan;
e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
f. Pajak parkir;
g. Pajak sarang burung walet; dan
h. BPHTB

Dapat dijelaskan bahwa mengenai sistem pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Langsa ditemukan bahwa sistem pemungutannya bersifat *self assessment system* yang dimana wajib pajak yang diberikan wewenang untuk menghitung sendiri jumlah pajaknya. Petugas berperan sebagai perantara dalam tercapainya proses tersebut dengan menjemput atau mengambil pembayaran dari wajib pajak. Proses pembayarannya juga bisa terbilang mudah sebab wajib pajak hanya mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Derah (SPTPD) lalu memberikan pembayaran pajaknya kepada petugas penagih lalu menunggu Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dibawa kembali oleh petugas. Namun disarankan kepada wajib pajak untuk pergi membayarkan langsung sendiri pajaknya ke kantor BPKD Kota Langsa dibandingkan petugas yang datang untuk melakukan penagihan.

BPKD Kota Langsa dalam hal ini bidang pendapatan juga berusaha untuk mencari solusi dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah,

khususnya dalam hal ini terkait pajak restoran. Sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Kota Langsa melalui dinas yang terkait melakukan pembenahan dalam ekstensifikasi dan intesifikasi pajak. Pembenahan ini dilakukan untuk mengoptimalkan sistem yang sudah ada seperti mengoptimalkan pendataan, pengawasan, dan administrasi.

Ditinjau dari sisi Hukum Ekonomi Syariah mengenai perwujudan dari hasil pemungutan pajak rumah makan dalam penigkatan PAD, maka dapat dianalisis menggunakan prinsip *maslahat*. Abu Yusuf menjadikan *maslahat* sebagai struktur dasar untuk membuat kebijakan. Hal Ini ia beritahukan ketika menawarkan bimbingan kepada khalifa Harun ar-Rasyid:

"*Dan kerjakanlah apa yang menurutmu paling mendatangkan maslahah bagi orang Islam dan paling banyak mendatangkan manfaat bagi minoritas dan mayoritas serta paling menyelamatkan/memelihara agama untuk kebaikanmu*"[57]

Dari nasihat tersebut dapat dilihat bahwa pemimpin bisa mengeluarkan kebijakan baru asalkan memberikan maslahah kepada seluruh rakyatnya. Seperti halnya dalam pengenaan pajak restoran. Kata pajak tidak terdapat di dalam AlQur'an maupun di dalam hadis namun apabila ditelusuri lebih jauh terhadap kandungannya maka secara tersirat merujuk kepada pajak, karena pajak merupakan hasil *ijtihad* dan pemikiran dari sahabat Rasulullah saw, sehingga pemungutan ini merupakan pemungutan jenis baru yang dikembangkan sesuai dengan perkembangan ekonomi.

[57] Purbayu Budi S dan Aris Anwaril M, "*Maslahah Dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj),"* JDEB, Vol. 12, No 2, 2015

Pajak restoran merupakan salah satu jenis sumber pendapatan daerah. Hal ini membuktikan bahwa pajak restoran dipungut untuk membangun daerah untuk kemaslahatan umum. Walaupun pajak ini bersifat memaksa dan tidak ada hubungan timbal balik secara langsung, namun memberikan manfaat secara menyeluruh. Seperti pajak restoran di Kota Langsa yang memiliki kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Langsa. Pemasukan untuk pendapatan daerah ini digunakan untuk membangun sarana prasarana di Kota Langsa.

Berkenaan dengan proporsi yang lebih kongkret dari kemaslahatan ini, dijelaskan oleh imam Al-Ghazali dalam al-Mustashfa, imam al-Syatibi dalam alMuwafaqat dan ulama saat ini seperti Abu Zahra dan Abdul Wahab Khalaf. Jika disimpulkan, syarat kemaslahatan adalah:

1. Kemaslahatan harus sesuai maqashid *al-syaria'ah*, semangat ajaran, dalil kulli dan dalil *qoth'i* baik wurud maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan harus bersifat persuasif, mengandung pengertian bahwa kemaslahatan itu tergantung pada pemeriksaan yang yang cermat dan teliti sehingga tidak diragukan lagi bisa mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari mudarat.
3. Kemaslahatan membawa kenyamanan dan tidak membawa kesulitan yang melewati batas, dengan maksud kemaslahatan itu dapat dilaksanakan.
4. Kemaslahatan membantu atau memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.[58]

[58] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis Edisi Pertama,* (Jakarta:Kencana, 2019), h. 29

Sistem Ekonomi Islam merupakan suatu kumpulan institusi, yaitu kode etik formal dan informal dan karakteristik penegakannya, yang didesain oleh Shahibu alTasyri' yakni Allah SWT. Melalui berbagai peraturan yang dipaparkan dalam AL-Qur'an, dioperasionalkan oleh Sunnah Rasulullah Saw. dan diperluas untuk situasi baru oleh *Ijtihad* dalam menangani alokasi sumber daya yang terbatas, produksi, pertukaran barang dan jasa, dan distribusi pemasukan dan kekayaan.[59]

Dalam pandangan *fiqh*, kegiatan ekonomi bukanlah termasuk ibadah *mahdah* (*Habluminallah*) melainkan termasuk dalam kajian muamalah. Oleh karena itu, berlaku kaidah Fiqih yang menyatakan bahwa suatu perkara muamalah pada dasarnya diperkenankan (boleh) untuk dijalankan, kecuali jika ada dalil yang melarangnya yang berasal dari sumber agama (kitab dan sunnah).

Memandang pentingnya peran dan fungsi pajak dalam perekonomian tentunya bukan lagi hal yang baru dalam kehidupan kita, setiap manusia hampir seluruhnya bersentuhan dengan pajak baik itu ia sebagai wajib pajak ataupun penerima manfaat dari pajak, begitupula halnya dengan pajak daerah yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat seperti pajak restoran yang implikasinya bagi pemerintah daerah begitu besar melalui penerimaan pajak yang kemudian dapat diperntukkan untuk pembagunan guna kemaslahatan bersama.

---

[59] Zamir Iqbal & Abbas Murakhor, *Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2008) h. 40

Perlu kita telaah secara saksama bagaimana penerapan perwal mengenai pajak restoran ini apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah atau masih bertentangan dengan prinsip tersebut.

1. Prinsip Tauhid

   Kepercayaan kepada Allah merupakan modal utama atau pondasi utama bagi setiap ummat Islam dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Ketauhidan merupakan hubungan vertikal antara manusia dengan penciptanya sehingga perlu disadari bahwa hidup ini hanya bertujuan untuk tunduk dan patuh kepada sang pencipta bahkan segala aktivitas manusia hanya ditujukan kepadanya. Ini merupakan penyerahan diri total kepada Allah dengan segenap detak hati dan segenap gerakan dalam hidup dengan melaksanakan sholat dan i'tikaf. Ketika hidup dan mati. Dengan menjelaskan ritus-ritus ibadah, dan kehidupan yang realistis dan dengan kematian setelahnya. Ini adalah tasbih "tauhid" mutlak dengan penghambaan yang sempurna, yang menyatukan sholat, i'tikaf, kehidupan dan kematian, untuk kemudian memberikannya semata kepada Allah rabb semesta alam, yang menopang kehidupan ini, yang mendominasinya, yang bertindak, yang memelihara, yang mengarahkan dan menguasai alam semesta.[60] Keuangan pajak apabila di kelola dengan prinsip ketauhidan yang direalisasikan pada nilai kejujuran dapat dipastikan akan mendatangkan kebaikan pada seluruh pihak. Lembaga pemerintah sebagai pihak yang diberikan amanah untuk mengelola potensi pajak tersebut

[60] Sayyid quthb. *Tafsir Fi Zhilalil qur"an, terj. As"ad Yasin, tafsir fi zhilalil qur"an di bawah naungan Al-qur"an*. h. 254.

dalam hal ini pemerintah daerah Kota Langsa harus dipastikan menghindari tindakan-tindakan yang berseberangan dengan nilai-nilai ketauhidan seperti korupsi. Sikap korup yang banyak terjadi di beberapa daerah di negara kita dapat meruntuhkan sistem perekonomian negara bisa dibayangkan bagaimana jadinya apabila para petugas pajak dapat disuap maka tentunya akan mengurangi pendapatan daerah yang akan berdampak pada pembangunan dan kesejahtraan sosial masyarakat.

Abu Yusuf tidak menyetujui system *taqbil*, karena menurutnya praktik semacam ini akan menjadi penyebab kehancuran Negara. Karena para mutaqabbil ini seringkali berlaku kejam dan tidak menghiraukan penderitaan rakyat. Mereka memperlakukan rakyat secara tidak hormat dan hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri. Akibatnya para petani menjadi menderita dan enggan mengurus lahan pertanian dan meninggalkan mata pencaharian mereka sehingga perolehan Kharaj menjadi minim. Apabila ini terus terjadi, maka pendapatan Negara dan kharaj akan menurun, dan akan berakibat buruk bagi stabilitas Negara secara keseluruhan.[61]

2. Prinsip Keadilan

Dalam beraktifitas di duna bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial dan hal Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak tersebut harus diletakkan

[61] Martina Nifla Tilopa, *Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Kita Al Kharaj Vol 3 No 1 (Padang: Al Intan,* Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2017

sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariat Islam). Tidak mengakomodir salah satu hak diatas. Dapat menetapkan tersebut pada kezaliman. Karena orang yang adil akan lebih dekat pada ketakwaan. Berlaku adil akan dekat dengan takwa sehingga dalam perniagaan Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya gangguan mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui dalam penawaran dan gangguan dalam permintaan. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat bijak.[62]

Keadilan pada pajak restoran dapat dilihat pada bagaimana para petugas pajak memungut pajak pada para objek pajak serta bagaimana para objek pajak dalam memenuhi kewajibannya. Para petugas pajak yang adil serta tidak korup akan cenderung memikirkan bagaimana keadilan terhadap para pengumpul pajak dalam hal ini pemerintah daerah yang adil tidak akan melakukan penyelewengan terhadap penerimaan pajak.

3. Prinsip Maslahat

Jika melihat bagaimana peruntukkan pajak restoran tentulah dapat diperoleh begitu banyak manfaat, manfaat yang begitu signfikan bisa dilihat dari besarnya jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah daerah dengan adanya pajak restoran tersebut. realisasi pajak yang besar akan digunakan oleh pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat sperti pembangunan sektorsektor potensial sepreti, pasar, sekolah dan sarana

[62] Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: kencana prenada media grup; 2006) h. 91

lainnya. Akan tetapi kemaslahatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah belum tentu selaras dengan apa yang di raskan oleh pemilik restoran dan konsumen.

Kewajiban membayar pajak *jizyah* hanyalah bagi kaum laki-laki, sedangkan kaum wanita dan kalangan yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut. Pembayaran bagi yang dikategorikan dalam *high class* ditetapkan sebesar 48 dirham, orang yang dikategorikan *middle class* dikenakan beban pajak *jizyah* sebesar 24 dirham, sementara bagi orang bekerja dengan tangannya (pekerja kasar) seperti petani, mereka hanya dikenakan beban pajak *jizyah* sebesar 12 dirham. Pajak tersebut harus dikumpulkan setiap tahun, tetapi mereka diberi keringanan untuk menyicil.[63]

Melihat apa yang tertuang dalam penjelasan Abu Yusuf tersebut bahwa pajak atau *kharaj* yang di tetapkan oleh pemerintah sebelum Abu Yusuf menggunakan sistem pajak tetap ataun yang familiar disebut di zaman sekarang ini dengan sebutan pajak tetap (*fixes Tax*). Pajak tetap ini menggunakan konsep bahwa besaran pajak yang akan di bayarkan oleh wajib pajak telah di tetapkan besarannya tanpa mempertimbangkan pendapatan yang akan di peroleh oleh para wajib pajak. Sistem pajak ini sama halnya dengan sistem pajak yang diterapkan pada masa Khalifah Umar Bin Khattab yang mana sistem ini dikenal dengan sebutan *Misahah*. Pada pengaplikasian pajak restoran di Kota Langsa Juga terdapat beberapa

[63] Firman Setiawan, *Konsep Maslahah (utility) Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah 168 dan surah Al-A''raf 31,* Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan; 2014

restoran yang menggunakan metode pajak tetap tersebut. Penetapan pajak restoran di Kota Langsa pada dasarnya sudah diberlakukan sesuai dengan dengan prinsip yang telah dicontohkan Abu Yusuf yakni berdasarkan pada hasil atau dalam kata lain bukan berdasarkan pajak tetap. Pada dasarnya hal yang paling ditekankan oleh Abu Yusuf dalam penetapan jumlah pajak yang di bayarkan adalah Kemaslahatan yakni kemaslahan bagi para pemilik restoran dan kemaslahan bagi pemerintah.

Maslahat bagi pemilik restoran karena Abu Yusuf menekankan pembayaran pajak berdasarkan kemampuan para pemilik restoran dalam membayar jumlah pajak yang di tetapkan yakni berdasarkan presentase penghasilan. *Maslahat* bagi pemerintah daerah melalui presentase pajak yang dibayarkan membantu daerah dalam memenihi Pendapatan Asli Daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun infrastruktur daerah demi kemaslahatan bersama. Adapun ukuran *maslahat* menurut Abu Yusuf dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu keseimbangan (*tawazun*), kehendak bebas (*alikhtiar*), tanggungjawab/keadilan (*al'adalah*) atau *accountability*, dan berbuat baik (*al-ikhsan*).

Penetapan pajak restoran di Kota Langsa pada dasarnya sudah di berlakukan sesuai dengan dengan prinsip yang telah dicontohkan Abu Yusuf yakni berdasarkan pada hasil atau dalam kata lain bukan berdasarkan pajak tetap. Pada dasarnya hal yang paling ditekankan oleh Abu Yusuf dalam penetapan jumlah pajak yang di bayarkan adalah Kemaslahatan yakni kemaslahan bagi para pemilik restoran dan kemaslahan bagi pemerintah.

Jumlah penetapan pajak sebesar 10% masih dinggap oleh pemerintah daerah sebagai sebuah kewajaran dan masih disanggupi oleh pemilik restoran. Akan tetapi pada dasarnya jumlah sebesar 10% tersebut masih dapat berubah mengingat Pemerintah Pusat hanya memberikan batasan maksimal untuk penerapan pajak hal tersebut didasarkan agar pemerintah daerah tidak sewenangwenang dalam menentukan besaran pajak yang akan di berlakukan.

4. Prinsip *Ta'awun*

   Pemerintah daerah dengan kewenangannya sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah tentunya akan melakukan yang terbaik untuk memajukan daerah mereka begitupun halnya Pemerintah Kota Langsa, melalui pendapatan pajak yang tinggi kita dapat melihat bagaimana bentuk-bentuk pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintah daerah seperti pembangunan pasar-pasar tradisional dan modern yang tujuannya untuk menambah geliat ekonomi masyarakat.

5. Prinsip Keseimbangan

   Pada tujuannya pajak menghendaki keseimbangan dan pemerataan pendapatan, melalui pajak pemilik usaha dalam hal ini orang-orang yang dikategorikan memiliki pendapatan yang lebih diharuskan mengeluarkan sebagian dari apa yang mereka miliki berupa pajak kepada pemrintah daerah yang diperuntukkan untuk pembangunan dan pemerataan ekonomi, pajak restoran yang notabenenya memiliki besaran yang lumayan signifikan dapat diperuntukkan untuk membantu pengentasan kemiskinan

yang masih banyak di jumpai dibeberapa daerah tak terkecuali di Kota Langsa.

D. Analisis Penulis

Pajak Restoran merupakan pajak atas pelayanan penyedian makanan dan minuman dan menikmati makanan dan minuman itu adalah kosumen, kewajiban pelaku usaha memungut pajak atas pelayanan yang ia sediakan baik makan ditempat maupun *takeaway*. Ada atau tidak adanya alat secara online itu tetap dikenakan pajak bagaimanapun restoran memberikan pajak kepada kosumen baik dengan cara diperlihatkan tapi dengan cara ini kebanyakan kosumen yang tidak mau membayarnya atau menaikkan harga makanan atau minuman nya dan itu sudah termasuk ada pajaknya.

Adanya suatu peraturan daerah di Kota Langsa dibentuk berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan dan sudah perintah undang undang nasional seluruh Indonesia, adapun dasar yaitu Peraturan Walikota Langsa Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Restoran untuk pembangunan Kota Langsa.

Berdasarkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Restoran untuk pembangunan Kota Langsa pada pasal 17 ayat (1) dijelaskan bahwa Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak atau tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.[64]

[64] Peraturan Walikota Langsa Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pajak Restoran untuk pembangunan Kota Langsa

Jenis pembayaran yang sering digunakan oleh wajib pajak yaitu petugas penagih pajak mendatangi wajib pajak untuk melakukan penagihan pajak restoran di Kota Langsa. Petugas membawakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak untuk pengisian selama satu bulan. Setelah pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selama satu bulan wajib pajak melaporkannya ke kantor BKPD Kota Langsa, namun jika wajib pajak tidak melapor ke kantor maka petugas yang akan datang mengambil Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tersebut. Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sudah disetor maka bidang pendataan yang akan melakukan penetapan jumlah pajak restoran yang mesti dibayarkan lalu terbitlah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Surat ketetapan Pajak Daerah.[65]

Dalam konteks *maslahat* bagi pemilik restoran karena Abu Yusuf menekankan pembayaran pajak berdasarkan kemampuan para pemilik restoran dalam membayar jumlah pajak yang di tetapkan yakni berdasarkan presentase penghasilan. *Maslahat* bagi pemerintah daerah melalui presentase pajak yang dibayarkan membantu daerah dalam memenihi Pendapatan Asli Daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun infrastruktur daerah demi kemaslahatan bersama. Adapun ukuran *maslahat* menurut Abu Yusuf dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu keseimbangan (*tawazun*), kehendak bebas (*alikhtiar*), tanggungjawab/keadilan (*al'adalah*) atau *accountability*, dan berbuat baik (*al-ikhsan*).

[65] *Ibid*

Penetapan pajak restoran di Kota Langsa pada dasarnya sudah di berlakukan sesuai dengan dengan prinsip yang telah dicontohkan Abu Yusuf yakni berdasarkan pada hasil atau dalam kata lain bukan berdasarkan pajak tetap. Pada dasarnya hal yang paling ditekankan oleh Abu Yusuf dalam penetapan jumlah pajak yang di bayarkan adalah Kemaslahatan yakni kemaslahan bagi para pemilik restoran dan kemaslahan bagi pemerintah.

Jumlah penetapan pajak sebesar 10% masih dinggap oleh pemerintah daerah sebagai sebuah kewajaran dan masih disanggupi oleh pemilik restoran. Akan tetapi pada dasarnya jumlah sebesar 10% tersebut masih dapat berubah mengingat Pemerintah Pusat hanya memberikan batasan maksimal untuk penerapan pajak hal tersebut didasarkan agar pemerintah daerah tidak sewenangwenang dalam menentukan besaran pajak yang akan diberlakukan.

Selain pada hal tersebut korelasi antara pajak dengan keseimbangan juga dapat tercerimin pada jumlah pendapatan daerah dan dan jumlah penyaluran pajak. Besarnya pendapatan pajak yang diterima daerah harus selaras dengan jumlah penyaluran pajak baik itu dalam bentuk infrastruktur fisik maupun dalam bentuk pelayanan. Selain hal tersebut pemilik restoran selaku objek pajak juga harus dapat menyeimbangkan antara pendapat dan pemenuhan pajak. Pemerintah daerah memberikan besaran yakni 10% dari jumlah pendapatan bulan, besaran yang dibayarkan pun fleksibel sesuai dengan besaran jumlah penghasilan sehingga pengeluaran akan pajak selalu selaras dengan pendapatan yang diperoleh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis pembayaran yang sering digunakan oleh wajib pajak yaitu petugas penagih pajak mendatangi wajib pajak untuk melakukan penagihan pajak restoran di Kota Langsa. Petugas membawakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak untuk pengisian selama satu bulan. Setelah pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selama satu bulan wajib pajak melaporkannya ke kantor BKPD Kota Langsa, namun jika wajib pajak tidak melapor ke kantor maka petugas yang akan datang mengambil Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) tersebut.
2. Penetapan pajak restoran di Kota Langsa pada dasarnya sudah di berlakukan sesuai dengan dengan prinsip kemaslahatan yakni berdasarkan pada hasil atau dalam kata lain bukan berdasarkan pajak tetap. Pada dasarnya hal yang paling ditekankan oleh Abu Yusuf dalam penetapan jumlah pajak yang di bayarkan adalah Kemaslahatan yakni kemaslahan bagi para pemilik restoran dan kemaslahan bagi pemerintah.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Dengan adanya pajak restoran diharapkan agar Pemerintah Kota Langsa dapat memberikan kontribusi yang memprioritaskan pada infrastruktur di Kota Langsa demi kemaslahatan bersama.
2. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan penelitian yang relevan dengan lebih komprehensif.